



IMPLEMENTASI UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK

Robi Sugara

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

ABSTRAK

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang terlahir sebagai manusia seutuhnya. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif dari lingkungan masyarakat yang tidak baik. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU No.11 Tahun 2012. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah bersifat kualitatif, berdasarkan kumpulan dari data kepustakaan. Dalam proses penyidikan, penuntutan sampai dengan proses persidangan masih diupayakan proses diversifikasi dengan syarat memperhatikan usia anak dan acuan pidana tidak lebih dari tujuh tahun jika pelaksanaan diversifikasi ini tidak dapat dilakukan. Dengan adanya pendekatan sistem dalam proses peradilan pidana anak dari penyidik, jaksa, hakim advokat sampai dengan pembimbing kemasyarakatan baik dari kementerian hukum dan HAM serta kementerian Sosial, dengan berkoordinasi dalam pelaksanaan Sistem Peradilan anak Pidana ini sangat diperlukan.

Kata Kunci : implementasi UU No 11 tahun 2011, pengertian anak

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam proses konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak - hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum/tindak pidana yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak dan faktor lingkungan tempat tinggal anak tersebut. Data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasaryakatan menunjukkan, bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat (UU SPPA No.11 tahun 2012).

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH tidak hanya fokus pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH saja, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak sebagai korban dan saksi.

Alasan perubahan UU SPPA ini disebabkan beberapa hal berikut:

1. Kegagalan sistem peradilan pidana anak untuk menghasilkan keadilan.
2. Tingkat tindak pidana dan residivisme anak tidak mengalami penurunan.
3. Proses peradilan gagal memperlakukan anak.
4. Pengadilan lebih banyak memanfaatkan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) daripada bentuk sanksi lainnya.
5. Pendekatan yang terlalu Legalistik. (Diani Sedia Wati , 2014).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas, sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menurut UU No.11 Tahun 2012 ?
2. Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum menurut Sistem Peradilan Pidana Anak ?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui mengetahui dan memahami pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menurut UU No. 11 Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah bersifat kualitatif, berdasarkan data kepustakaan. Studi ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sosial dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan sosial dipergunakan untuk menganalisis situasi sosial ekonomi dan sosial politik, guna menjelaskan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, Sedangkan pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisis norma peraturan perundang- undangan mengacu pada nilai-nilai kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif; yang tidak menekankan pada kuantitas data; melainkan pada kualitasnya. Studi dilakukan menggunakan data kepustakaan, dengan menelusuri dokumen peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, pendapat para ahli untuk menjelaskan permasalahan dalam studi ini.

PEMBAHASAN

A. Pemberian Hak - hak Narapidana Anak sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ini merupakan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Hal lain yang perlu diingat adalah anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar dirinya seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Oleh sebab itu, peran orang tua, lingkungan bermain, dan pelayanan dasar anak seperti kesehatan serta pendidikan harus menjadi perhatian bersama.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Dalam rangka melindungi kepentingan anak maka Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas (UU SPPA No.11 tahun 2012)

1. perlindungan
2. keadilan
3. non diskriminasi
4. kepentingan terbaik bagi anak
5. penghargaan terhadap pendapat anak
6. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
7. pembinaan dan pembimbingan anak
8. proporsional
9. perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir
10. penghindaran pembalasan

Dari asas tersebut pemerintah dan negara wajib untuk melindungi setiap narapidana anak dari perlakuan yang tidak manusiawi, memberi keadilan bagi setiap narapidana anak, tidak melakukan tindakan diskriminatif kepada narapidana anak, menjaga kelangsungan hidup, membina dan membimbing setiap narapidana anak sebab tujuan ppidanaan terhadap anak adalah agar si anak tidak menjadi pelaku tindak pidana di kemudian hari. Tujuan dari asas tersebut sesuai dengan isi dari pasal 3 yaitu memperlakukan setiap narapidana anak secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

Berikut adalah bentuk implementasi dari pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak binaan yang ada di pasal 4 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA jo pasal 22 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan:

- A. Implementasi terhadap hak untuk beribadah
Dengan disediakannya fasilitas ibadah, kitab suci, buku-buku keagamaan, dan rohaniawan. Adanya kesempatan untuk menjalankan ibadah salat dan puasa bagi yang muslim. Diajarkannya untuk hidup saling toleransi, saling menghargai, dan menghormati antar umat beragama.
- B. Implementasi terhadap hak kesehatan
Tersedianya dokter dan petugas kesehatan, alat-alat medis, obat-obatan, vaksin yang lengkap, dan mobil ambulan selama 24 jam.
- C. Implementasi terhadap hak pendidikan
Dengan disediakannya ruang kelas untuk sekolah, lab praktikum, perpustakaan, tenaga pengajar. Sehingga para anak binaan masih bisa menimba ilmu selama berada di LPKA selain pendidikan formal para anak binaan diajarkan ilmu keterampilan seperti Pelatihan Komputer, Penjahitan, Pengelasan, Perkebunan, Perikanan, Budidaya Lele, Sablon, Kerajinan Batok Kelapa, Steam Motor dll. Tujuannya adalah setelah bebas anak binaan tidak hanya mendapatkan ijazah saja tetapi punya keahlian untuk mencari uang dan membantu orang tua.
- D. Implementasi terhadap hak untuk menyampaikan keluhan
Setiap anak binaan berhak untuk menyampaikan keluhannya kepada penasihat hukumnya, Komnas Anak, KPAI. Apabila hak-haknya tidak dipenuhi dan diperlakukan tidak manusiawi. Hal ini diatur oleh Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- E. Implementasi hak untuk mendapat informasi
Disediakannya fasilitas berupa perpustakaan yang berisikan buku ensiklopedia dan cerpen kemudian terdapat buku-buku dari hasil hibah. Kemudian terdapat televisi sehingga anak binaan bisa mendapat akses informasi yang menghibur dan edukatif.
- F. Hak untuk mendapat kunjungan keluarga dan penasehat hukum
Seorang anak binaan dalam menjalani masa pidananya masih perlu dukungan orang tua dan penasehat hukumnya sehingga LPKA tidak boleh melarang setiap anak binaan untuk bertemu dan berkonsultasi dengan penasehat hukumnya maupun keluarganya.
- G. Hak untuk remisi
Remisi adalah pengurangan masa pidana dan itu merupakan hak setiap anak binaan. Remisi diberikan kepada anak binaan yang berkelakuan baik dan telah menjalani setengah masa pidannya. Remisi diberikan untuk Narapidana pada hari kemerdekaan Indonesia dan hari raya keagamaan. Pihak LPKA harus membantu anak binaan untuk mendapatkan remisi apabila anak binaan itu berhak.
- H. Hak untuk bebas bersyarat

Pembebasan bersyarat diberikan apabila anak binaan telah menjalani masa pidana sekurang - kurangnya $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidananya tidak kurang dari 9 bulan

I. Hak untuk cuti mengunjungi keluarga

Setiap anak binaan yang berkelakuan baik dan telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidananya berhak mendapatkan cuti mengunjungi keluarga

J. Mendapatkan cuti menjelang bebas

Diberikan kepada setiap anak binaan yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidana sekurangnya 9 bulan dan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 bulan.

Dengan demikian, upaya yang dilakukan dalam Implementasi UU SPPA ini harus didukung oleh berbagai pihak dalam rangka menjamin pelaksanaan proses hukum yang terbaik bagi anak karena anak merupakan generasi yang patut untuk dilindungi hak-haknya, bermanfaat bagi masyarakat dan penerus estafet kepemimpinan bangsa yang berakhlak dan bermoral serta untuk menghindarkan peradilan yang berstigma negatif terhadap anak.

B. Dasar Hukum mengenai UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Di suatu negara tidak ada sistem hukum yang bersifat abadi, sistem hukum tersebut akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman (dinamika masyarakat). Kalau suatu sistem hukum sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan paradigma hukum yang berkembang dalam masyarakat maka sistem hukum tersebut haruslah diubah.

Sistem hukum yang sekarang sudah berubah adalah sistem hukum peradilan pidana terhadap anak (sebagai pelaku). Karena sistem peradilan pidana anak yang lama, dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip dan semangat hukum yang berkembang dalam masyarakat kita saat ini, sehingga diganti hukum yang baru yaitu UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang biasa disingkat dengan SPPA, yang secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka terjadilah perubahan paradigma hukum dalam peradilan pidana anak dari yang dulunya bersifat absolut dan masih menggunakan pendekatan paradigma hukum lama yang selalu mengedepankan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan (pidana) harus dibalas dengan hukuman yang setimpal atau kita kenal dengan istilah "hak untuk membalas secara setimpal" (*ius talionis*), dimana pendekatan tersebut tidak jauh berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana, berubah dengan pendekatan sistem hukum yang lebih humanis yang lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menurut Toni Marshal adalah "suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, secara bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang". Dalam Undang-Undang SPPA pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka (6) yang menyebutkan " keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk

bersama - sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada pada keadaan semula, dan bukanlah pembalasan.

Undang-Undang SPPA yang berlaku sekarang bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan restorative justice, dimana seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu SPPA tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran, yang dimaksud bahwa penjatuhan sanksi adalah sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Hal demikian sejalan dengan tujuan penyelenggaraan SPPA yang dikehendaki oleh dunia internasional.

Menurut Prof. Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Klas 1A Khusus Jakarta Utara) dalam makalahnya yang berjudul "Menyongsong berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Problema dan Solusinya", menyatakan bahwa apabila ditelusuri alasan utamanya pengganti Undang-Undang tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena secara komprehensif belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini, didasarkan pada pemikiran bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang lahir sebagai manusia seutuhnya. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen, dimana negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Seorang anak (pelaku) yang diusiaanya yang masih sangat muda tetapi sudah berani melakukan perbuatan yang melanggar hukum (melakukan tindak pidana), pada dasarnya anak tersebut bukanlah seorang anak yang " jahat" sehingga kita tidak boleh terlalu cepat memberikan label kepada anak tersebut sebagai seorang "penjahat" atau label apa saja yang bisa membuat anak tersebut tidak nyaman dalam berinteraksi sosial, karena pada dasarnya anak tersebut adalah korban dari sebuah sistem sosial yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan dan sosial yang tidak sehat, terpengaruh dengan budaya konsumerisme, serta tidak adanya panutan yang positif dalam keluarganya (broken home) yang bisa dijadikan panutan si anak dalam menjalani kehidupannya.

C. Dampak Negatif dari proses hukuman yang dialami Anak

Pengertian anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan secara rinci, namun kita dapat merujuk pada pasal 45 KUHP yang menyebutkan: "jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun", jadi pengertian anak menurut KHUP adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Pada dasarnya ukuran dewasa menurut peraturan hukum di Indonesia itu berbeda-beda, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dikatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah, sementara itu Undang-Undang Perkawinan menentukan calon mempelai pria berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Namun, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka berlaku asas "Lex Specialis De Rogat Lex Generalis" artinya peraturan khusus akan mengenyampingkan peraturan yang umum. Jika merujuk pengertian anak pada undang-

undang tersebut, maka yang dapat dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berarti ukuran kedewasaan tergantung dari kebutuhan hukum mana yang yang dikehendaki oleh subjek hukum.

Tidak seharusnya anak dijatuhi hukuman pidana penjara, kecuali kejahatan yang dilakukan berupa pembunuhan, pemerkosaan, perampokan dan pencurian dengan pemberatan. Dilihat dari faktor umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Tetapi, untuk usia anak yang dapat dijatuhkan hukuman pidana penjara adalah 12 (dua belas) tahun keatas. Demikian yang diatur Pasal 4 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Perlu untuk digaris bawahi adalah jika seorang anak yang dijatuhkan hukuman pidana penjara ketika itu dia masih bersekolah maka dia juga harus tetap mendapat haknya untuk memperoleh pendidikan selama dia menjalani hukuman. Apabila jika perbuatan yang dilakukan bukan tindak pidana berat yang ancaman hukumannya dibawah 5 (lima) tahun, seharusnya penyelesaiannya secara musyawarah mufakat atau dengan cara kekeluargaan dan bila dimungkinkan diselesaikan secara adat.

Pemenjaraan memang berdampak negatif bagi anak terutama psikologis anak, dampak tersebut dapat menjadikan anak akan kehilangan percaya diri, ketakutan, dan sebagainya. Dampak itu bukan hanya secara psikologis saja, namun ada 2 dampak besar lainnya jika anak tersebut di hukum kurungan penjara yaitu, pengaruh yang pertama adalah anak akan beranggapan bahwa dirinya telah dibuang oleh masyarakat, yang beresiko berpengaruh pada psikologisnya, dan bisa membuat martabatnya akan jatuh, pengaruh yang kedua yaitu anak akan beranggapan bahwa dipenjara anak berkemungkinan besar tidak mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya. Hukuman penjara juga menyebabkan turunnya tingkat pendidikan secara umum yang menyebabkan kebodohan dan ketiadaan nilai-nilai moral di dalam masyarakat. Sehingga mereka kehilangan harapan, kesempatan dan cita-cita. Adanya hukuman alternatif yang dapat diberikan untuk mengurangi dampak tersebut adalah perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran ganti rugi, yang dibebankan kepada orang tua untuk mendidik anaknya, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Kemudian, upaya yang bisa dilakukan adalah mensosialisasikan tentang perlindungan anak kepada aparat penegak hukum, melakukan pelatihan tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum, dan mengadvokasi pemerintah agar dalam rekrutmen aparat penegak hukum diberi capacity building dalam penanganan kasus-kasus anak.

Penempatan Anak di Lembaga Masyarakat secara tidak langsung akan memberikan dampak negatif bagi Anak. Dampak-dampak negatif tersebut meliputi:

1. Dampak Psikologis

Menurut teori perkembangan anak yang dikemukakan oleh Vygotsky, perkembangan anak dipengaruhi oleh konteks sosial yang bersifat interpersonal (dari diri anak sendiri) juga dipengaruhi oleh konteks sosial yang bersifat institusional. Konteks sosial yang bersifat institusional yang

dimaksud adalah lingkungan tempat tinggal yang ada disekitar anak. Konteks sosial yang bersifat institusional bagi Anak yang ditempatkan di lembaga Pemasyarakatan adalah lingkungan para narapidana yang ada disekitarnya Lembaga pemasyarakatan bukan lingkungan yang kondusif bagi Anak dalam masa perkembangannya. Meskipun Anak ditempatkan di blok khusus Anak yang berada di depan dekat dengan petugas. Namun masih memberikan celah untuk adanya interaksi dengan narapidana dewasa, hal ini tentu akan berdampak pada kondisi psikis Anak.

2. Dampak Sosial

Dampak sosial ini terjadi akibat adanya interaksi antara Anak dengan narapidana ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana yang rata-rata orang dewasa akan memiliki kecenderungan mempengaruhi Anak dalam proses interaksi sehingga anak bisa mempelajari suatu tindak pidana dari interaksi tersebut.

Selain itu, terdapat dampak dari masyarakat. Dampak ini terjadi setelah Anak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan atau sudah kembali ke masyarakat. Stigma terhadap anak yang baru keluar dari Lapas pasti jelek.

3. Dampak Fisik dan Biologis

Kondisi fisik maupun kondisi mental Anak yang lebih lemah jika dibandingkan dengan orang dewasa, memposisikan Anak menjadi golongan yang rentan menjadi korban kekerasan. Anak rentan mendapatkan kekerasan dari orang yang lebih dewasa, baik kekerasan fisik maupun kekerasan secara seksual.

KESIMPULAN

Dalam Implementasi Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan adanya suatu proses perubahan paradigma berfikir yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap hak anak. Maka dalam pelaksana UU SPPA ini mencoba untuk melaksanakan proses peradilan anak melalui pendekatan diversifikasi karena dalam setiap proses dilakukan upaya tersebut baik dalam proses penyidikan, penuntutan sampai proses persidangan diupayakan proses diversifikasi dengan syarat misal memperhatikan usia anak dan acaman pidana tidak lebih dari tujuh tahun. Upaya diversifikasi ini membuat sebuah peradilan yang kondusif dan adil jika pelaksanaannya memenuhi unsur profesional dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, namun jika upaya hukum ini dilakukan akibat tidak ada sikap profesional dan syarat kepentingan maka pelaksanaan dan UU SPPA ini akan jauh dari nilai keadilan dan kesejahteraan pada masyarakat melalui penetapan dari pengadilan.

Dengan adanya pendekatan sistem dalam proses peradilan pidana anak dari penyidik, jaksa hakim advokat sampai dengan pembimbing kemasyarakatan baik dari kementerian hukum dan HAM serta kementerian Sosial melaksanakan amanat UU dengan menyediakan kualitas SDM yang profesional, jujur dan adil dengan memiliki kualifikasi pemenuhan kepentingan yang terbaik bagi anak tepat sasaran baik dilihat kualitas proses dan hasil. Dengan demikian implementasi dari tujuan UU SPPA ini dapat terlaksana dengan baik.

SARAN

Metode Diversi dan Restorative Justice menjadi suatu pilihan dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak, karena terdapat konsep mulia yaitu menempatkan kepentingan terbaik bagi anak dan tidak mengabaikan hak-hak anak. Namun demikian dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 maka diharapkan untuk dilaksanakan dengan baik bagi para aparat penegak hukum.

Hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah terkait dengan pelaksanaan UU SPPA yaitu mempersiapkan produk hukum pendukung, persiapan terhadap peran aparat penegak hukum, persiapan tempat penahanan dan pemasyarakatan anak.

Koordinasi yang tegas dan jelas antara aparat penegak hukum lain untuk menerapkan hukum yang baik dan adil demi menghormati kepentingan yang terbaik bagi anak.

Memaksimalkan fungsi dan peran dalam mekanisme evaluasi dan kontrol terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak oleh Lembaga Independen di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, W., & Lessy, G. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(20). <https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.358>

Ariani, N. A. (2012). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak. *Majalah Hukum Varia Peradilan*, 10, 169–183.

Ariani, N. A. (2012). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak. *Majalah Hukum Varia Peradilan*, 10.

Indonesia, P. (2015). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 243, 1–5. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Internet

163-era-baru-sistem-peradilan-pidana-anak @ www.pn-palopo.go.id. (n.d.). <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/163-era-baru-sistem-peradilan-pidana-anak>

1-undang-undang-sistem-peradilan-pidana-anak-dan-problemnya @ lbhapikmakassar.org. (n.d.). <http://lbhapikmakassar.org/publikasi/artikel/1-undang-undang-sistem-peradilan-pidana-anak-dan-problemnya.html>

5e2dac06a7a11a94b21fb73c6bd691708c5061e5 @ bangopick.wordpress.com. (n.d.). <https://bangopick.wordpress.com/2012/04/15/penjara-berdampak-buruk-bagi-anak/>

73d897376d1fd600b02c26690e104f10097888b7 @ icjr.or.id. (n.d).
<https://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/>

7f471536ba7226689f91cb4d70ab60ec24d0a11a @ law.ui.ac.id. (n.d).
<https://law.ui.ac.id/v3/problematika-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-oleh-nathalina-naibaho/>

De Paepe, A. E., Sierpowska, J., Garcia-Gorro, C., Martinez-Horta, S., Perez-Perez, J., Kulisevsky, J., Rodriguez-Dechicha, N., Vaquer, I., Subira, S., Calopa, M., Muñoz, E., Santacruz, P., Ruiz-Idiogo, J., Mareca, C., de Diego-Balaguer, R., & Camara, E. (2019). 濟無No Title No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

efek-negatif-hukuman-fisik-terhadap-perilaku-anak @ www.republika.co.id. (n.d).
<https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/parenting/pnlyqy328/efek-negatif-hukuman-fisik-terhadap-perilaku-anak>

keadilan-restorasi @ www.negarahukum.com. (n.d).
<https://www.negarahukum.com/hukum/keadilan-restorasi.html>